



P E N E T A P A N

Nomor 17 / Pdt.P / 2023 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

FIRDAUS ARDA BILY;

tempat tanggal lahir: Bogor , 09 Juli 2004; Alamat: Kp.Gn Nyungeung Rt 005/Rw 001 Kel /Desa Kampungswah Kec.Rumpin, Kabupaten Bogor, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 09 Januari 2023, dengan Nomor : 17 / Pdt.P / 2023 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/026/PEMDES/II/2023 dan Nomor NIK : 3201180907040006, Atas Nama : Firdaus Arda Bily yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kampungswah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 09-07-2000 anak kedua dari Pasangan Bapak Aang Kunaefi dan Ibu Nengsih berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor :65708.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 18-08-2009.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tahun lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama : Firdaus Arda Bily Lahir di Bogor tanggal 09-07-2000 di perbaiki menjadi Lahir di Bogor, tanggal 09-07-2004 untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumpin tahun ajaran 2021/2022 pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan Tahun pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama : Firdaus Arda Bily Lahir di Bogor tanggal 09-07-2000 di perbaiki menjadi Lahir di Bogor, tanggal 09-07-2004 untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumpin tahun ajaran 2021/2022 pemohon..
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan Tahun lahir pemohon dalam akte kelahiran pemohon nomor 65708.CS/2009 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam posita permohonan Pemohon, yaitu pada petitum 2 semula tertulis “ Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal 09-07-2000 di perbaiki menjadi Lahir di Bogor, tanggal 09-07-2004 untuk pengurusan persyaratan administrasi “ dirubah menjadi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal 09-07-2000 di perbaiki menjadi Lahir di Bogor, tanggal 09-07-2004 pada Akte Kelahiran untuk pengurusan persyaratan administrasi “

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/026/PEMDES/I/2023 atas nama FIRDAUS ARDA BILY fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201180501110027, atas nama kepala keluarga AANG KUNAEFI fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/05/XII/1998 antara AANG KUNAEFI dan NENGSIH yang dikeluarkan di Cibinong pada tanggal 2-12-1998, oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kec Rumpin Kab Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65708.CS/2009 atas nama FIRDAUS ARDA BILY anak ke dua laki-laki dari pasangan Aang Kunaefi dan Nengsih yang dikeluarkan di Cibinong pada tanggal 09 Juli 2000, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijasah SMA Negeri I Rumpin Atas nama FIRDAUS ARDA BILY Nomor Induk Siswa, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SUKAESIH, S.Pd :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Neneng tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang sakit dan sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon Yang semula tertulis tertanggal 09-07-2000 ingin dirubah menjadi tanggal 09-07-2004;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon yang ada pada , kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan tahun kelahiran yang terdapat pada ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama kedua orangtua Pemohon di KP Nyuncung Rt 005/001 Desa Kampungsawah kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih bersekolah di Sekolah SMA Negeri 1 Rumpin Bogor kelas 12;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah bernama AANG KUNAEFI, dan Ibu bernama NENGSIH;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran pemohon karena untuk kepentingan sekolah, dikarenakan akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari permohonan perubahan Tahun kelahiran Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar Tahun Kelahiran Pemohon nantinya sama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai saudara Pemohon mewakili kedua orang tua dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan saksi, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ICEU PRIANI

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi;
2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibu Neneng tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang sakit dan sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon Yang semula tertulis tertanggal 09-07-2000 ingin dirubah menjadi tanggal 09-07-2004;
4. Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon yang ada pada , kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan tahun kelahiran yang terdapat pada ijazah SMA Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama kedua orangtua Pemohon di KP Nyuncung Rt 005/001 Desa Kampungsawah kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
6. Bahwa Pemohon masih bersekolah di Sekolah SMA Negeri 1 Rumpin Bogor kelas 12;
7. Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayah bernama AANG KUNAEFI, dan Ibu bernama NENGSIH;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran pemohon karena untuk kepentingan sekolah, dikarenakan akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Pemohon;
9. Bahwa tujuan dari permohonan perubahan Tahun kelahiran Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar Tahun Kelahiran Pemohon nantinya sama;
10. Bahwa sepengetahuan saksi sebagai saudara Pemohon mewakili kedua orang tua dari Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan saksi, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
11. Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 09-07-2000, ingin dirubah menjadi tanggal 09-07- 2004, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tahun kelahiran Pemohon sama dengan tahun kelahiran yang termuat pada Ijazah SMA Negeri I Rumpin , sehingga untuk keseragaman Tahun kelahiran Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum Tahun kelahiran Pemohon nantinya, oleh karenanya Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapny dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 09-07-2000, ingin dirubah menjadi tanggal 09-07- 2004, dengan alasan karena Pemohon menginginkan Tahun kelahiran Pemohon sama dengan tahun kelahiran yang termuat pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga untuk keseragaman Tahun kelahiran Pemohon dan keteriban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum Tahun kelahiran Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUKAESIH,S.Pd dan ICEU PRIANI., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu SUKAESIH,S.Pd dan ICEU PRIANI., dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 bernama atas nama FIRDAUS ARDA BILY, tempat lahir di Bogor pada tanggal 09-07- 2004,;
2. Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal Kp.Gn Nyungeung Rt 005/Rw 001 Kel /Desa Kampungsawah Kec.Rumpin, Kabupaten Bogor, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;
3. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah Tahun kelahiran Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk kepentingan sekolah, dikarenakan Tahun kelahiran Pemohon pada akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Pemohon;
4. Bahwa benar,pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 09-07-2000, ingin dirubah menjadi tanggal 09-07-2004, dengan alasan karena Pemohon menginginkan tahun kelahiran Pemohon sama dengan tahun kelahiran yang termuat pada Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, sehingga untuk keseragaman tahun kelahiran Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum;

5. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama orang tua Pemohon bertempat tinggal Kp.Gn Nyungeung Rt 005/Rw 001 Kel /Desa Kumpungsawah Kec.Rumpin, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon bernama FIRDAUS ARDA BILY, tempat lahir Bogor dan tanggal lahir 09-07-2004, sebagaimana bukti P-1

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi SUKAESIH,S.Pd dan ICEU PRIANI, serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk kepentingan sekolah, dikarenakan tanggal lahir Pemohon pada, akta Lahir dan kartu keluarga tidak sesuai dengan yang tercantun dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 09-07-2000, ingin dirubah menjadi tanggal 09-07- 2004, dengan alasan karena Pemohon menginginkan Tahun kelahiran Pemohon sama dengan tahun kelahiran yang termuat pada Ijazah Sekolah Menengah Atas, sehingga untuk keseragaman tahun kelahiran Pemohon dan ketertiban administrasi Pemohon nantinya, serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FIRDAUS ARDA BILY tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan atas perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FIRDAUS ARDA BILY

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FIRDAUS ARDA BILY tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FIRDAUS ARDA BILY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “ Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor Nomor 65708.CS/2009, atas nama FIRDAUS ARDA BILY, tempat lahir Bogor dan tanggal lahir 09-07-2000,, yang ditanda tangani H.M.SUBAWEH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Agustus

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebagaimana bukti P-1, sehingga diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 65708.CS/2009, atas nama FIRDAUS ARDA BILY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh H.M SUBAWEH, kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitem ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat volunteer, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan Tahun pemohon dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama : Firdaus Arda Bily Lahir di Bogor tanggal 09-07-2000 di perbaiki menjadi Lahir di Bogor, tanggal 09-07-2004 untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumpin tahun ajaran 2021/2022 pemohon..
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Budi Rahayu Purnomoi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Elaleli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Elaleli, SH.

Budi Rahayu Purnomo, SH.

Biaya-biaya :

1. Materi	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Sumpah	Rp.	40.000,00
5. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
6. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)